



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSIEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
8. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak MBLB, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak MBLB termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan Pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak MBLB.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-

lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Kahar adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
32. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang *online* bisa mengakses internet tersebut.
33. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
34. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi Jawa Tengah atas pokok Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nama, objek pajak, subjek dan dasar pengenaan;
- b. pendaftaran dan pendataan ;
- c. masa pajak, jatuh tempo, dan tata cara pembayaran ;
- d. tata cara penyampaian SPTPD;
- e. tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- f. tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah;
- g. tata cara penerbitan STPD;
- h. tata cara penagihan;
- i. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ;
- j. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ;
- k. keberatan dan banding;
- l. insentif fiskal bagi pelaku usaha;
- m. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- n. kedaluwarsa penagihan.

BAB III  
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN DASAR PENGENAAN

Pasal 3

Atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak MBLB.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 5

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

##### Paragraf 1

##### Pendaftaran

##### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BAPENDA untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak MBLB diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dapat dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dapat dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP), atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
  - b. foto copy NPWP pribadi atau NPWP Badan Usaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

##### Paragraf 2

##### Pendataan

##### Pasal 8

- (1) Kepala BAPENDA melalui Bidang yang memiliki fungsi Pendataan melakukan pendataan Wajib Pajak MBLB dan objek Pajak MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak MBLB, Kepala BAPENDA dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau

jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB.

- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak MBLB dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak MBLB :
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## BAB V

### MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

#### Paragraf 1

#### Masa Pajak dan Jatuh Tempo

#### Pasal 9

- (1) Masa Pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak MBLB ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Pajak MBLB yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak MBLB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar ke Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Sistem Pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pembayaran Pajak MBLB dengan bantuan Kode Bayar yang dihasilkan oleh aplikasi dan tertera pada SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT.

#### Pasal 11

- (1) Bank yang telah ditunjuk untuk menerima Pajak MBLB sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) menyediakan nomor rekening penerimaan.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung pembayaran Pajak MBLB
- (3) Bank yang telah ditunjuk untuk menerima Pajak MBLB sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) wajib melimpahkan pembayaran Pajak MBLB ke Rekening Kas Umum Daerah dari rekening penerimaan paling lama 1(satu) hari kerja setelah diterimanya pembayaran.
- (4) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan penyediaan Nomor Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dengan 1 (satu) Keputusan Bupati .

#### Pasal 12

- (1) Dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak MBLB dalam pembayaran Pajak MBLB, Bank dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama pembukaan tempat pembayaran Pajak MBLB di luar fasilitas yang dimiliki Bank.
- (3) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Kepala BAPENDA selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, untuk dapat ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak MBLB memberikan informasi Kode Bayar kepada Bank atau tempat pembayaran lainnya pada saat melakukan pembayaran.
- (2) Sebelum menerima pembayaran/penyetoran Pajak MBLB, Bank memeriksa kesesuaian data pembayaran sekurang kurangnya berupa nama wajib Pajak MBLB, Nama Objek Pajak MBLB serta jumlah pembayaran.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data, Wajib Pajak MBLB dan/atau Bank melakukan koordinasi ke Kepala BAPENDA melalui Bidang yang memiliki fungsi Pelayanan Pajak Daerah.
- (4) Setelah melakukan pembayaran/penyetoran Pajak MBLB, Wajib Pajak MBLB berhak menerima bukti pembayaran Pajak MBLB baik secara fisik maupun secara elektronik dari Bank atau tempat pembayaran.

### BAB VI

#### TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD PAJAK MBLB

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke BAPENDA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak MBLB dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB atau Penanggung Pajak.
- (4) Wajib Pajak MBLB dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

- (6) Dalam rangka menguji kebenaran penyampaian laporan SPTPD, Bupati melalui Kepala BAPENDA melaksanakan pengawasan pengambilan data MBLB secara *online*.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak MBLB atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK MBLB

#### Pasal 16

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak MBLB mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak MBLB yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kewajiban Wajib Pajak MBLB yang diperiksa meliputi :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hak Wajib Pajak MBLB yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak MBLB terutang ditetapkan secara jabatan.

## BAB VIII

### TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK MBLB

#### Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada BAPENDA dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan; atau
    - 3) jika Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi kewajiban dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
    - 4) jika Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi kewajiban pencatatan atau pembukuan, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  - d. SKBDLB jika dalam hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3 dan angka 4, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak MBLB melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak/tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### Pasal 19

- (1) Pajak MBLB terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala BAPENDA berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh BAPENDA.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak MBLB tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan transaksi usahanya;
  - b. Wajib Pajak MBLB menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - c. Wajib Pajak MBLB tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak MBLB yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.
- (3) Penetapan Pajak MBLB secara jabatan dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
  - a. berdasarkan hasil catatan penambangan MBLB;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/penungguan dilokasi usaha Wajib Pajak; atau
  - c. berdasarkan data pembanding.
- (4) Penentuan volume berdasarkan hasil catatan penambangan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.

- (5) Hasil catatan penambangan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai jumlah volume per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penambangan MBLB.
- (6) Penentuan volume penambangan MBLB berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi usaha Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasional baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6), volume MBLB ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata penambangan MBLB per hari.
- (8) Penentuan volume MBLB berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak MBLB dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya atau dari data konsumen MBLB yang memanfaatkan hasil penambangan MBLB.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di BAPENDA atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX  
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN  
KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK MBLB

Paragraf kesatu  
Pembetulan

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat membetulkan SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB / STPD Pajak MBLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan disampaikan ke Kepala BAPENDA;

- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak MBLB harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA. dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak MBLB atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak MBLB dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak MBLB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan diajukan secara online.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak MBLB atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 23

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak MBLB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala BAPENDA membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala BAPENDA dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak MBLB maupun secara jabatan.

#### Paragraf Kedua Pembatalan

#### Pasal 25

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat membatalkan SKPKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB/ STPD Pajak MBLB yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak MBLB MBLB;
  - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak MBLB dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak MBLB atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak MBLB dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak MBLB tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak MBLB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara online telah memadai.
- (6) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak MBLB, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB pada Kepala BAPENDA; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak MBLB atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak MBLB harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak MBLB dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak MBLB harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tetap

diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, maka permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak MBLB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB X

#### TATA CARA PENERBITAN STPD

#### Pasal 29

Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat menerbitkan STPD dalam hal:

- a. Pajak MBLB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
- d. Wajib Pajak MBLB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

#### Pasal 30

- (1) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan.
- (2) Penerbitan STPD sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama wajib pajak MBLB;
  - b. objek pajak MBLB;
  - c. masa pajak;
  - d. tahun pajak;
  - e. jumlah pajak;
  - f. jumlah sanksi administratif; dan
  - g. jatuh tempo.

#### Pasal 31

- (1) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak MBLB yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak MBLB serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berupa pokok Pajak MBLB yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 32

- (1) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak MBLB dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak MBLB.
- (2) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak MBLB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak MBLB.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD.

### BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 33

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak yang terutang, Kepala BAPENDA melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak MBLB, atau Nama Wajib Pajak MBLB dan Penanggung Pajak MBLB;
  - b. besar utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak MBLB harus melunasinya.

#### Pasal 34

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :

- a. Wajib Pajak MBLB atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak MBLB atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak MBLB atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
  - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak MBLB atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
    - a. Nama Wajib Pajak;
    - b. Besar utang Pajak;
    - c. Perintah untuk membayar;
    - d. Saat pelunasan utang Pajak.
  - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
  - (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak MBLB dan Penanggung Pajak;
  - b. Dasar Penagihan;
  - c. Besarnya utang Pajak;
  - d. Perintah untuk membayar.

#### Pasal 36

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
  - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
  - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak; atau

- d. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### Pasal 38

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (3) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (4) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (5) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (6) Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK MBLB

#### Paragraf Kesatu Pemberian Pengurangan

#### Pasal 39

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan terhadap pokok pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak MBLB dan/atau Objek Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding.
- (3) Kondisi Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
- (4) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

#### Pasal 40

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak MBLB atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak MBLB dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak MBLB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB kepada petugas BAPENDA; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama

5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak MBLB atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Wajib Pajak MBLB harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak MBLB dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak MBLB harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 43

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak MBLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 44

Besarnya pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak MBLB ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB; atau
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap objek Pajak MBLB yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan

Paragraf Kedua  
Pemberian Keringanan

Pasal 45

- (1) Bupati secara Jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak MBLB dapat memberikan keringanan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Pemberian Keringanan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak MBLB yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak MBLB pada waktunya
- (4) Pemberian Keringanan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan.
- (5) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak MBLB mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak MBLB sehingga Wajib Pajak MBLB tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Pemberian Keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam pemberian keringanan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak MBLB dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 46

- (1) Permohonan keringanan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - b. surat permohonan keringanan Pajak MBLB sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama dan alamat wajib pajak;
    2. jumlah utang Pajak MBLB yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
    3. jumlah utang Pajak MBLB yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
    4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak MBLB, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

5. satu surat permohonan untuk satu ketetapan;
  6. tidak memiliki tunggakan Pajak MBLB tahun-tahun sebelumnya; dan
  7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak MBLB atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
  - (3) Penyampaian permohonan keringanan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
    - a. secara langsung;
    - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
    - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
  - (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
    - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB kepada petugas BAPENDA; atau
    - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
    - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 47

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak MBLB atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak MBLB harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak MBLB, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak

MBLB MBLB dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak MBLB harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan keringanan Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 49

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati memberi keputusan atas permohonan keringanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan Bupati menerbitkan keputusan keringanan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak MBLB dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
  - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan; dan
  - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan Penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf Ketiga  
Pemberian Pembebasan

Pasal 51

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat memberikan pembebasan Pajak MBLB terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak MBLB terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding.
- (3) Pemberian Pembebasan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak MBLB mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak MBLB yang masih terutang.
- (4) Pembebasan Pajak MBLB dapat diberikan kepada Wajib Pajak MBLB apabila terjadi Keadaan Kahar
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 52

- (1) Permohonan Pembebasan Pajak MBLB tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan Pembebasan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak MBLB atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak MBLB dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan Pembebasan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak MBLB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Penyampaian permohonan Pembebasan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. online apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 53

- (1) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak MBLB atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 54

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Wajib Pajak MBLB harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak MBLB dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak MBLB harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan pembebasan Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi,

dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 55

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pembebasan Pajak MBLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak MBLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 56

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif Pajak MBLB berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan.
- (3) Kekhilafan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak MBLB berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak MBLB yang tidak bersalah.
- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak MBLB mengalami kesulitan likuiditas.

#### Pasal 57

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/

- SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/ SKPDKBT;
  - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
  - f. sanksi administratif tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
  - g. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak MBLB atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak MBLB dalam hal dikuasakan;
  - b. mengemukakan jumlah sanksi administratif menurut Wajib Pajak MBLB dengan disertai alasan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak MBLB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 58

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi tidak dapat

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 59

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak MBLB harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak MBLB dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak MBLB harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 60

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak MBLB sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV  
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING  
Paragraf Kesatu  
Keberatan

Pasal 61

Wajib Pajak MBLB dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala BAPENDA atas ketetapan pajak dalam SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN atau STPD Pajak MBLB.

Pasal 62

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. dalam hal Wajib Pajak MBLB mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak MBLB harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; dan
  - e. telah membayar paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BAPENDA dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak MBLB atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak MBLB dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak MBLB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal pendaftaran online, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara online.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak MBLB mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan

tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak MBLB atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 64

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak MBLB harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak MBLB dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak MBLB harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 65

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak MBLB paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 66

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala BAPENDA harus meminta Wajib Pajak MBLB untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak MBLB dengan menggunakan surat pemberitahuan untuk hadir.
- (2) Surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak MBLB tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak; dan
  - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

#### Pasal 67

- (1) Wajib Pajak MBLB dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang surat pemberitahuan untuk hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak MBLB yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak MBLB dikenai sanksi administratif berupa sanksi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf Kedua Banding

#### Pasal 69

- (1) Wajib Pajak MBLB dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak MBLB mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak MBLB dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB XV INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA

#### Pasal 71

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak MBLB, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak MBLB atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak MBLB, seperti Objek Pajak MBLB terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak MBLB dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak MBLB;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/ atau
  - f. pertimbangan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB oleh Wajib Pajak MBLB selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak MBLB;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak MBLB terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak MBLB pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 72

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak MBLB, apabila diperlukan Bupati

atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak MBLB untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak MBLB yang mengajukan permohonan insentif Fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5).

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 74

- (1) Wajib Pajak MBLB dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. identitas Wajib Pajak MBLB atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak MBLB atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - c. NPWPD;
  - d. masa pajak dan tahun pajak;
  - e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
  - g. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak MBLB atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak MBLB dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
  - c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
  - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 75

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak MBLB kepada petugas BAPENDA;
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

- c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

#### Pasal 76

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak MBLB atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak MBLB masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 77

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Apabila Wajib Pajak MBLB mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

#### Pasal 78

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan diberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

### BAB XVII

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 79

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

- Wajib Pajak MBLB melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
    - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
    - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak MBLB baik langsung maupun tidak langsung.
  - (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/Surat Paksa.
  - (4) pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak MBLB dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
  - (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

## BAB XVIII

### OPSEN Pajak MBLB

#### Paragraf Kesatu

#### Tarif, Saat Terutangnya dan Pemungutan Opsen Pajak MBLB

#### Pasal 80

- (1) Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB
- (3) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Pemungutan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang Pajak MBLB.

#### Paragraf kedua

#### Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

#### Pasal 81

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala BAPENDA melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati melalui Kepala Bapenda telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA

menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

### Paragraf Ketiga

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

##### Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati melalui Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1)
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

### BAB XIX

#### SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

##### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan :
  - a. pertukaran data dan informasi melalui rekonsiliasi data MBLB dan Izin penambangan MBLB;
  - b. pembinaan dan pengawasan penambangan MBLB;
  - c. sosialisasi pemungutan Pajak MBLB dan Opsen MBLB;
  - d. penanganan piutang Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
  - e. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berkala.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten.

### BAB XX

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASAJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 37